

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo)**

Indah Pertiwi, Mela Sari <sup>\*)</sup>, Mardansyah, Yulia Wiji Astika

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo Jambi Indonesia**

\*Email Korespondensi : [melazuhel@gmail.com](mailto:melazuhel@gmail.com)

*Abstract*

*This research was motivated by the existence of non-metallic mineral and rocks that did not have a mining permit, there was no coordination with the agency in order to get data about the mining location and taxpayers did payment not in actual conditions. The aim of this research was to know the effectiveness of collecting taxes on non-metallic mineral and rocks in increasing Local Original Income (PAD) by the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Bungo Regency and the obstacles faced in collecting this taxes. The method used in this research was descriptive qualitative. The population in this research were all employees and taxpayers of non-metallic minerals and rocks with total sample were 14 by using purposive sampling technique. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results of this research showed that the collection of taxes on non-metallic minerals and rocks in increasing the PAD of Bungo Regency by BPPRD had not been effective, it was showed by the contribution of revenue non-metallic minerals and rocks to PAD for the last 5 years on average 1.12%. That was disproportionate to the potential tax on non-metallic minerals and rocks that have not been properly excavated due to various obstacles, namely inadequate facilities and infrastructure, limited resources, and low awareness of taxpayers.*

**Keywords:** *Effectiveness, Tax, PAD*

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin tambang, belum berjalannya koordinasi dengan instansi guna memperoleh data tentang lokasi pertambangan tersebut, serta wajib pajak melakukan pembayaran tidak pada keadaan yang sebenarnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo beserta hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dengan sampel 14 orang yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bungo oleh BPPRD Kabupaten Bungo belum efektif, dibuktikan dengan kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD 5 tahun terakhir rata-rata hanya 1,12 %. Hal tersebut tidak sebanding dengan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dapat digali dengan baik disebabkan oleh berbagai hambatan yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran wajib pajak.

**Kata Kunci:** *Efektifitas, Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

### A. Pendahuluan

Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah (Muhammad Syawal, 2016).

Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pajak daerah.

Pajak daerah pada prinsip pemungutannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi

maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Sebagaimana dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak memiliki peranan yang penting dalam pembangunan dan menunjang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aryani & Supra, 2021). Pajak daerah sedikit banyak memberikan sumbangan untuk pembangunan daerah masing-masing. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB). Salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang Mineral dan Batu Bara (Evendia, Ade Arif Firmansyah dan, 2015).

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi yang banyak terdapat kegiatan pertambangan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus memberikan kontribusi untuk penerimaan daerah sebagai dampak dari kerusakan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan. Adapun kontribusi tersebut berupa pajak mineral bukan logam dan batuan. Di Kabupaten Bungo yang melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dan dasar hukum dari pemungutan pajak tersebut ialah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, didalam peraturan tersebut dimuat tentang tata cara pendataan dan pendaftaran wajib pajak sampai dengan tata cara penagihan pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah pasal 1 Ayat 23-24 menjelaskan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang Mineral dan Batu Bara. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tertuang di dalam pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah yaitu sebesar 20%.

Pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo belum dapat dikatakan efektif atau sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebagaimana dijelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2006). Dengan demikian jika dilihat dari banyaknya kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bungo belum sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan pertambangan tersebut dimana alam menjadi rusak, terjadinya polusi udara, terganggunya ekosistem dan berbagai kerugian lainnya. Sementara penerimaan dari hasil pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan juga masih tergolong minim dan pelaksanaannya juga belum dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta hasilnya belum menunjukkan angka peningkatan yang signifikan. Berkaitan dengan hal tersebut berikut penulis tampilkan data target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Bungo Tahun 2016 sampai dengan 2020 dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD**  
**Kabupaten Bungo Tahun 2016 s/d 2020**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	PAD (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD (%)
1	2016	1.100.000.000	1.034.315.565	94,03	114.792.157.858	0,9
2	2017	1.145.000.000	1.410.118.078	123,15	183.132.406.243	0,76
3	2018	1.167.900.000	1.958.398.639	167,69	133.872.922.158	1,46
4	2019	1.347.900.000	1.844.791.360	136,86	138.817.378.923	1,32
5	2020	1.655.000.000	1.837.364.200	111,02	153.250.017.630	1,19

Sumber: Subbidang Penagihan dan Pemungutan Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bungo cenderung fluktuatif. Adapun pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 1.958.398.639,- dari jumlah target sebesar Rp. 1.167.900.000 atau secara persentase mencapai 167,69 % dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Bungo yaitu sebesar 1,46 % dari jumlah PAD bungo sebesar Rp. 133.872.922.158.

Kemudian pemungutan paling rendah yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah Rp. 1.034.315.565,- dari jumlah target sebesar Rp. 1.100.000.000 atau secara persentase mencapai 94,03 % dan kontribusi terhadap PAD secara persentase yaitu sebesar 0,9 % dari jumlah PAD Kabupaten Bungo sebesar Rp. 114.792.157.858. Namun dalam 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan cenderung mengalami penurunan.

Penurunan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bungo disebabkan oleh penerimaan pajak sebagian besar hanya bergantung dengan kegiatan pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun dusun. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo belum dilaksanakan secara efektif. Adapun pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dikatakan efektif apabila setiap prosedur ataupun tahapan pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dapat dikatakan efektif apabila semua usaha tambang yang masuk kategori pajak mineral bukan logam dan batuan terdata sebagai wajib pajak. Namun pada pelaksanaannya hal tersebut belum berjalan dengan baik yang disebabkan beberapa permasalahan karena pertambangan tersebut banyak tidak memiliki izin tambang sehingga tidak mempunyai dasar untuk melakukan pemungutan pajak tersebut.

Selain itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo juga belum memiliki data yang lengkap tentang lokasi pertambangan yang ada di Kabupaten Bungo sehingga membuat banyak usaha tambang belum terjamah oleh petugas. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Min-

eral Provinsi Jambi selaku instansi yang memiliki data lengkap tentang lokasi usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Bungo, sehingga dengan permasalahan tersebut berakibat dengan jumlah wajib pajak mineral bukan logam dan batuan belum mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat ini sebagian besar usaha tambang di Kabupaten Bungo belum memberikan sumbangsih kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak.

Berdasarkan data dari Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo diketahui bahwa jumlah pertambangan yang sudah menjadi wajib pajak yaitu sebanyak 64. Namun wajib pajak yang taat dalam melakukan pembayaran hanya sebanyak 21 dan 43 wajib pajak masih bersifat pasif. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu sebagian besar usaha pertambangan tersebut belum melakukan perpanjangan izin sehingga belum mempunyai dasar untuk melaksanakan penarikan pajak. Adapun jumlah pertambangan di Kabupaten Bungo yang sudah memiliki izin yaitu sebanyak 27 usaha dan usaha pertambangan belum memiliki izin yaitu sebanyak 37. Akan tetapi, sebanyak usaha yang sudah memiliki izin tersebut juga belum dapat dikatakan baik karena mereka masih cenderung melaporkan besaran pajak tidak pada keadaan yang sebenarnya. Hal ini membuat pajak yang mereka bayarkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo menjadi sangat kecil. Adapun yang menjadi penyebabnya bahwa ada indikasi kurangnya pengawasan terhadap wajib

pajak pada saat kegiatan produksi berlangsung serta belum adanya ketegasan dari pemerintah daerah kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Selain itu masalah lain yang penulis temukan adalah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, padahal keterlambatan tersebut akan berdampak pada pengenaan sanksi administratif. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen). Namun, besaran denda tersebut juga tidak membuat wajib pajak taat sehingga masih banyak ditemui wajib pajak melakukan pembayaran setelah masa jatuh pembayaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa fenomena permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut: (1) Masih terdapat pertambangan mineral bukan logam dan batuan beroperasi tidak memiliki izin tambang; (2) Belum semua pertambangan yang sudah memiliki izin melakukan pembayaran pajak; (3) Kurangnya ketegasan dan pengawasan lokasi tambang sehingga wajib pajak melakukan pembayaran tidak pada keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo)”.  
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, menyimpulkan serta mencatat data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian (Sugiyono, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini bermaksud untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu kemudian berusaha dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi.

Penelitian ini pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan dan penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan tertentu (Komarudin, 2013). Adapun yang dijadikan sampel dalam

penelitian ini sebanyak 14 orang dengan rincian: Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Kepala Bidang Pajak, Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran, Kasubbid Penagihan, Kasubbid Penetapan Bidang Pajak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dan 8 orang wajib pajak batuan mineral bukan logam. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan pengumpulan data, Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data dengan tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sebagai alat analisis data penelitian menggunakan triangulasi data. Teriangularisasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data serta bermanfaat sebagai alat bantu analisis data lapangan (Imam Gunawan, 2013). Dalam penelitian ini menerapkan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Dengan diterapkannya otonomi, daerah dituntut untuk dapat membiayai pemerintahnya sendiri melalui menggali setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga tidak lagi bergantung dengan dana pusat. Pada prinsipnya sumber pendanaan di daerah itu merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah salah satunya dapat dilakukan dari segi efektivitas pemungutan pajak daerah. Salah satunya jenis pajak tersebut adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri dipungut melalui kegiatan pertambangan. Kabupaten Bungo sendiri banyak memiliki kegiatan pertambangan. Dengan demikian kegiatan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam di Kabupaten Bungo. Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.

Adapun tolak ukur peneliti untuk melihat efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Bungo dengan menggunakan beberapa indikator yang mengacu pada mekanisme pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana hal tersebut dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Adapun indikator tersebut terdiri dari efektivitas pendataan dan pendaftaran, penetapan, pemungutan, serta efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam terhadap pendapatan asli daerah. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

**Efektivitas Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dapat dikatakan efektif apabila semua usaha pertambangan yang termasuk sebagai kategori objek pajak mineral bukan logam dan batuan terdata sebagai wajib pajak dan melaporkan hasil kegiatan pertambangannya. Dengan demikian keberhasilan petugas pajak dalam melakukan pendataan dan pendaftaran pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi tolak ukur efektif dan tidak efektifnya kegiatan tersebut.

Adapun alur pendataan dan pendaftaran wajib pajak mineral bukan logam dan batuan antara lain sebagai berikut: (1) Wajib pajak mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran/ kartu data dan Surat Pemberitahuan Ten-

tang Pajak Daerah (SPTPD); (2) Wajib pajak melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy izin usaha; (3) Petugas mendata dan mendaftarkan wajib pajak sesuai dengan jenis usaha; (4) Petugas memeriksa laporan pendapatan wajib pajak (perbulan ataupun pertahun); (5) Petugas menerbitkan kartu data, SPTPD, dan memberi NPWPD dan mencatat dalam daftar induk WP sesuai dengan objek pajak dan lokasi usahanya; (6) Petugas menyerahkan kartu NPWPD kepada wajib pajak; (7) Khusus wajib pajak mineral bukan logam dan batuan harus melampirkan laporan bulanan/ MC penggunaan material Galian C yang telah di verifikasi dinas/instansi terkait; (8) Arsip.

Data yang diperoleh dari Sub-bidang Penagihan dan Pemungutan Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa pendataan dan pendaftaran wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Jumlah pendataan dan pendaftaran paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 964 wajib pajak sedangkan yang paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan hanya berjumlah 801 wajib pajak. Berdasarkan data tersebut dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pendataan dan pendaftaran wajib pajak mineral bukan logam dan batuan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dae-

rah Kabupaten Bungo sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan mendaftarkan usaha pertambangan yang memiliki izin dan perusahaan yang bergerak pada bidang pembangunan sarana dan prasarana publik yang dananya bersumber dari APBD dan APBN. Akan tetapi, secara keseluruhan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran tersebut masih kurang efektif karena tidak semua potensi pajak mineral bukan logam dan batuan sudah terdata sebagai wajib pajak karena sebagian usaha tersebut belum memiliki izin tambang yang disebabkan oleh adanya peralihan kewenangan perizinan tambang dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi.

#### **Efektivitas Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pelaksanaan penetapan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dapat dikatakan efektif apabila semua proses penetapan yang dilakukan sesuai dengan laporan yang telah diserahkan oleh wajib pajak dan mengacu pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1173/KEP.GUB/DESDM-3.3/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo.

Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo Tahun 2021 dalam bentuk tabel berikut:

belum adanya keluhan dari wajib pajak terkait dengan kesalahan pembayaran baik itu kurang bayar atau lebih bayar serta dalam 4 tahun terakhir sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Tabel 2**  
**Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo Tahun 2021**

No	Kategori Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga	Tarif (20%)
1	Batu Pecah/Batu Pondasi	90.000	18.000
2	Batu Kali	40.000	8.000
3	Batu Split	180.000	36.000
4	Batu Belah	90.000	18.000
5	Batu Kerikil	55.000	11.000
6	Granit/Andesit	90.000	18.000
7	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	45.000	9.000
8	Sirtu	30.000	6.000
9	Tanah	27.500	5.500
10	Tanah Liat Untuk Bangunan / Batu Bata	45.000	9.000
11	Tanah Urug	25.000	5.000
12	Pasir	35.000	7.000

Sumber: Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1173/KEP.GUB/DESDM-3.3/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besaran tarif pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan di setiap kategori memiliki besaran yang berbeda-beda. Adapun tarif pajak yang paling tinggi terdapat pada usaha pengambilan batu split dengan harga Rp. 180.000 atau dengan jumlah pajak sebesar 20 % yaitu Rp. 36.000/m<sup>3</sup>. Sedangkan harga yang paling kecil terdapat pada jenis pengambilan tanah urug, dengan ketentuan harga yaitu sebesar Rp. 25.000 atau dengan jumlah pajak sebesar 20 % yaitu Rp. 5.000 /m<sup>3</sup>. Maka dari itu data dan hasil wawancara dari beberapa narasumber menunjukkan bahwa petugas pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo sudah melaksanakan proses penetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan

### **Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dapat dikatakan efektif apabila berhasil melakukan pemungutan pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh bagian penetapan. Selain itu juga dapat diukur dengan tingkat keberhasilan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo sudah cukup berhasil dalam melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan

logam dan batuan dalam 4 tahun terakhir selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan realisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Bungo tahun 2016 s/d 2020 kedalam bentuk tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Adapun jumlah pemungutan pal-

pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo. Sementara itu pada tahun 2020 terjadi kekurangan hasil pemungutan dengan ketetapan disebabkan oleh adanya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran sampai dengan lewat jatuh tempo yang disebabkan oleh proyek pembangunan yang mereka jalankan mengalami tunda bayar sehingga perusahaan tersebut belum mampu untuk melunasi kewajiban perpa-

**Tabel 3**  
**Realisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo Tahun 2016 s/d 2020**

No	Tahun	Target (Rp)	Ketetapan	Realisasi (Rp)	(%)
1	2016	1.100.000.000	1.027.013.740	1.034.315.565	94,03
2	2017	1.145.000.000	1.407.130.238	1.410.118.078	123,15
3	2018	1.167.900.000	1.949.204.154	1.958.398.639	167,69
4	2019	1.347.900.000	1.782.847.540	1.844.791.360	136,86
5	2020	1.655.000.000	2.017.678.500	1.837.364.200	111,02

Sumber: Subbidang Penagihan dan Pemungutan Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, 2021

ing tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 1.958.398.639,- atau dengan persentase mencapai 167,69 % dari jumlah target sebesar Rp. 1.167.900.000 dan jumlah pemungutan paling sedikit terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah Rp. 1.034.315.565 atau dengan persentase hanya mencapai 94,03 % dari jumlah target sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Akan tetapi pada tabel tersebut terdapat perbedaan hasil penetapan dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada kurun waktu 2016 s/d 2019 terjadi kelebihan dari jumlah ketetapan yang diterbitkan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerapan sanksi berupa denda kepada wajib

jakannya. Maka dari itu, berdasarkan data dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo sudah dilaksanakan dengan pencapaian pada 4 tahun terakhir melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Efektivitas bearti penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik (Zaidan Nawawi, 2013). Berkaitan dengan hal tersebut, jika dilihat dari data antara target dan realisasi sudah tercapai namun dari temuan dilapangan menunjukkan masih kurang efektif karena masih terdapat wajib

pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo pembayaran sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak. Sistem Pemungutan harusnya menjadi perhatian dan perbaikan bagi pelaksana yang berwenang sebagaimana hasil dari penelitian terdahulu (Lasut, 2014) menunjukkan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD Kabupaten Bungo Tahun 2016 s/d 2020 kedalam bentuk tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD hanya berada pada rata-rata 1,12 % dari total

**Tabel 4**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD Kabupaten Bungo Tahun 2016 s/d 2020**

No	Tahun	Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1	2016	1.034.315.565	114.792.157.858	0,9
2	2017	1.410.118.078	183.132.406.243	0,76
3	2018	1.958.398.639	133.872.922.158	1,46
4	2019	1.844.791.360	138.817.378.923	1,32
5	2020	1.837.364.200	153.250.017.630	1,19
<b>Rata -Rata</b>				1,12

Sumber: Subbidang Penagihan dan Pemungutan Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, 2021

bahwa perlunya pemenuhan kriteria efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **1. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dikatakan efektif apabila dapat berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. Salah satu upayanya ialah dengan pantauan yang dilakukan terus menerus serta memperhatikan besaran penerimaan pajak (Mowoka, 2018). Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan Kontribusi Penerimaan

PAD Bungo. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum terlalu berpengaruh terhadap PAD Bungo. Hal ini disebabkan oleh pendataan dan pendaftaran wajib pajak belum dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga banyak usaha pertambangan tidak dilakukan pendataan yang disebabkan oleh belum memiliki izin tambang. Hasil wawancara dari beberapa narasumber dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo secara keseluruhan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak mineral

bukan logam dan batuan terhadap PAD dalam 5 tahun terakhir hanya pada kisaran rata-rata 1,12 %. Hal ini tidak sebanding dengan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dapat digali dengan baik yang disebabkan oleh adanya upaya dari pengusaha tambang untuk menghindari dari kewajiban perpajakannya.

#### **Hambatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Berdasarkan laporan dari petugas pajak sebagian besar wajib pajak belum taat untuk melakukan pembayaran pajak. Ketidaktaatan ini dapat dilihat dari mereka tidak melaporkan hasil dari kegiatan pertambangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu banyak dari pengusaha tambang belum berinisiatif untuk melakukan pengurusan izin tambang. Hal ini mereka lakukan untuk dapat menghindari kewajiban perpajakan. faktor lain yang mengambat penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari pajak mineral bukan logam dan batuan adalah rendahnya kesadaran pengusaha tambang untuk dapat mengikuti aturan perpajakan yang ada di Kabupaten Bungo. Sebagaimana diketahui banyak pengusaha tambang ingin bebas dari pajak dengan cara tidak melakukan pengurusan izin tambang sehingga mereka menjadi bebas pajak. Berdasarkan hal tersebut tentunya menjadi penghambat dalam pelaksanaan

pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga berpengaruh pada minimnya pemasukan PAD.

Hambatan lain yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Minimnya jumlah petugas lapangan dalam pemungutan berakibat pula pada efisiensi waktu dan sumberdaya lainnya (Yusri., 2020). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Keterbatasan sumber daya manusia yang dimaksud adalah terkait dengan belum seimbangny jumlah wajib pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya mencapai 800-900 wajib pajak dengan petugas pajak yang hanya berjumlah 9 orang dan harus melakukan pemungutan untuk semua pajak daerah sehingga proses pemberdayaan petugas belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan, uang transportasi dan lain sebagainya juga mempengaruhi kinerja petugas untuk dapat melakukan pengawasan secara langsung kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bungo.

#### **D. Kesimpulan dan Saran** **Kesimpulan**

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Dae-

rah Kabupaten Bungo oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo secara keseluruhan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD dalam 5 tahun terakhir hanya pada kisaran rata-rata 1,12 %. Hal ini tidak sebanding dengan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dapat digali dengan baik yang disebabkan oleh adanya upaya dari pengusaha tambang untuk menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Hambatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah rendahnya kesadaran pengusaha tambang untuk melakukan pembayaran pajak, dan keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja petugas pajak untuk terus mengawasi pelaporan hasil kegiatan pertambangan.

#### **Rekomendasi/Saran**

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, diperlukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo disarankan untuk dapat memberikan pembinaan bagi pengusaha tambang yang tidak kooperatif dan menegakkan sanksi yang tegas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Petugas pemungut pajak agar dapat diberikan motivasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara memprioritaskan anggaran kegiatan dalam kebutuhan petugas, baik penyediaan sarana dan prasarana pendukung ataupun kebutuhan lainnya yang dapat mendorong semangat kerja petugas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku**

- Aryani, F., & Supra, D. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.51877/jiar.v4i1.161>
- Evendia, Ade Arif Firmansyah dan, M. (2015). Harmonisasi pengaturan kewenangan daerah bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 65(17), 19–36. <file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/6051-12521-1-SM.pdf>
- Imam Gunawan. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik* (Suryani (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar* (cet-1). Erlangga.
- Komarudin. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Cipta Utama.
- Lasut, P. I. (2014). Efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota tomohon. *Jurnal EMBA*, 2, 732–742. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.2.4.2014.6463>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi.
- Mowoka, R. G. B. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan keuangan

- kabupaten minahasa utara. *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, 13, 451–457.  
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21247.2018>
- Muhammad Syawal. (2016). Efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten donggala. *E Jurnal Katalogis*, 4, 25–31.  
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1324034&val=735&title=EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DONGGALA>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yusri., H. (2020). Efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten ogan komering ilir. *Jurnal Administrasi Publik*, 25, 71–81.  
<http://ejournal.candradimukamap.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/20/11>
- Zaidan Nawawi. (2013). *Manajemen Pemerintahan* (1st ed.). Rajagrafindo.
- Aryani, F., & Supra, D. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 4(1), 74.  
<https://doi.org/10.51877/jiar.v4i1.161>
- Evendia, Ade Arif Firmansyah dan, M. (2015). Harmonisasi pengaturan kewenangan daerah bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 65(17), 19–36.  
<file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/6051-12521-1-SM.pdf>
- Imam Gunawan. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik* (Suryani (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar* (cet-1). Erlangga.
- Komarudin. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Cipta Utama.
- Lasut, P. I. (2014). Efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota tomohon. *Jurnal EMBA*, 2, 732–742.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.2.4.2014.6463>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi.
- Mowoka, R. G. B. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan keuangan kabupaten minahasa utara. *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, 13, 451–457.  
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21247.2018>
- Muhammad Syawal. (2016). Efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten donggala. *E Jurnal Katalogis*, 4, 25–31.  
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1324034&val=735&title=EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DONGGALA>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yusri., H. (2020). Efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten ogan komering ilir. *Jurnal Administrasi Publik*, 25, 71–81.  
<http://ejournal.candradimukamap.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/20/11>
- Zaidan Nawawi. (2013). *Manajemen Pemerintahan* (1st ed.). Rajagrafindo.
- Dokumen dan Undang-undang**
- Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1173/KEP.GUB/DESDM-3.3/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah.

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang